

**PERATURAN NAGARI NAGARI AIR HITAM
KECAMATAN SILAUT, KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 009/02/SK-WNAH/V-2015**

**TENTANG :
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN NAGARI (RKP-NAGARI AIR HITAM)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI AIR HITAM

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Nagari wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Nagari berupa rencana kerja pembangunan Nagari (RKP-Nagari) yang merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah Nagari (RPJM-Nagari);
- b. bahwa RKP-Nagari dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan Nagari (Musrenbang Nagari) setiap tahun berdasarkan RPJM-Nagari dan dikukuhkan secara resmi dengan Keputusan Wali Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang RKP-Nagari.

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan masyarakat.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Dan Pendayagunaan Data Desa/Kelurahan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan.
7. Peraturan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 02 Tahun 2007 Tentang Poko-pokok Pemerintahan Nagari.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 09 Tahun 2010 Tentang Perubahan Perda Nomor 08 Tahun 2007.
9. Peraturan Nagari Air Hitam, Nomor : 009/09/SK-NAH/Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AIR HITAM
Dan
WALI NAGARI AIR HITAM

MENETAPKAN :

- Pertama : Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari Dalam menyusun RKP-Nagari dan melaporkan kepada Bupati melalui Kecamatan.
- Kedua : RKP-Nagari disusun berdasarkan RPJM-Nagari 5 (lima) tahunan melalui forum Musrenbang-Nagari.
- Ketiga : Berita acara RKP-Nagari ditandatangani oleh Pemerintahan Nagari dan LPMN atau dengan sebutan lain sebagai koordinator penyusunan RKP-Nagari
- Keempat : RKP-Nagari merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di Nagari untuk/wajib diusulkan ke RKP-Daerah.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di AIR HITAM
Pada tanggal 29 Mei 2015
WALI NAGARI AIR HITAM



Diundangkan di Air Hitam
Pada tanggal 29-05-2015
SEKRETARI NAGARI AIR HITAM

RONI HAMZAH SUMINTAR
LEMBARAN NAGARI AIR HITAM TAHUN 2015 NOMOR 02